



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0014 / SK.Daf / 2019 / PA. Wsp tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat kediaman terakhir di, Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 23 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pajalesang pada tanggal 13 Desember 1992 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312017112920032 tanggal 25 Agustus 2009

;

2. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/04/II/2012 tertanggal 07 Pebruari 2012;
- 3' Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan ;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, tidak ada anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 1 tahun setelah akad nikah sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan ;
 - Tergugat sering main judi; dan
 - Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan kabar berita;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat yang keberadaannya sudah tidak

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui lagi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman seprofesinya beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Barae ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita melalui Radio Adyafiri tertanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019 untuk sidang tanggal 28 Mei 2019 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:55/04/II/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 07 Februari 2012, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal bernama Herianto bin H. Hari;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada bulan Maret 2016 rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan dan percekcoakan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering bermain judi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal bernama Herianto bin H. Hari setelah

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



menikah dengan Penggugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada bulan Maret 2016 rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan dan percekcoakan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering bermain judi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



kententuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun setelah sampai 5 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Musrifah, SH.I

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Hj.Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp245.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)